



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.

Telp: (0911) 351727 – 311803

Laman: www.pascasarjanaunpatti.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 239/UN13.2.2/SK/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu adanya dokumen Standar Mutu yang menjadi acuan;

b. bahwa Standar Mutu Program Pascasarjana disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta visi, misi, dan tujuan Universitas Pattimura dan Program Pascasarjana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura tentang Penetapan Standar Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan serta arahan dan masukan dari Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Standar Mutu Program Pascasarjana Universitas Pattimura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi standar di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia.

KETIGA : Standar Mutu ini menjadi acuan tertinggi dalam penyelenggaraan program akademik dan non-akademik di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura dan wajib diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademika.

KEEMPAT : Evaluasi dan revisi/penyempurnaan terhadap Standar Mutu ini dilakukan secara periodik melalui mekanisme rapat pimpinan serta tim penjaminan mutu dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan pemangku kepentingan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AMBON
Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2025

DIREKTUR,

Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT
NIP 19670726 199703 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan
2. Peringgal